



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.11/M.PPN/HK/02/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN G-20
(*G-20 WORKING GROUP ON DEVELOPMENT*)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa keikutsertaan Indonesia sebagai anggota forum internasional *The Group of Twenty Development Working Group* (G-20 DWG) telah memberikan posisi strategis Indonesia untuk turut memberikan kontribusi pemikiran dalam penentuan tata kelola global (*global governance*) dan pemecahan permasalahan global yang berdampak pada negara-negara berkembang dan negara-negara maju;
 - b. bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah terpilih sebagai *Focal Point Working Group on Development* sehingga lebih mempunyai kesempatan untuk berperan secara aktif dalam menyampaikan ide, saran dan pemikiran mengenai isu-isu pembangunan yang akan dijadikan rencana aksi Forum G-20;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melakukan koordinasi strategis dalam mendukung kegiatan *G-20 Working Group on Development* dalam forum internasional, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Kelompok Kerja Pembangunan G-20 (*G-20 Working Group on Development*);
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Kelompok Kerja Pembangunan G-20 (*G-20 Working Group on Development*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN G-20 (*G-20 WORKING GROUP ON DEVELOPMENT*).**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Kelompok Kerja Pembangunan G-20 (*G-20 Working Group on Development*), untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis G-20 DWG, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis G-20 DWG terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan serta memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.


KELIMA : ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun konsep-konsep, ide, saran dan pemikiran yang akan disampaikan dalam *G-20 Working Group on Development*;
 - b. menyiapkan berbagai bahan/materi yang terkait dengan *G-20 Working Group on Development*;
 - c. mengadakan pertemuan dengan mitra kerja kegiatan *G-20 Working Group on Development*;
 - d. menghadiri sidang dan pertemuan G-20;
 - e. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu Tim Pelaksana menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis *G-20 Working Group on Development*;
 - b. membantu Tim Pelaksana melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka kegiatan *G-20 Working Group on Development*;
 - c. membantu Tim Pelaksana melakukan penghimpunan serta pengelolaan informasi yang terkait dengan *G-20 Working Group on Development*;
 - d. membantu setiap Tim Pelaksana menyusun laporan hasil kegiatan *G-20 Working Group on Development*.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis G-20 DWG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2016.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmi

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.11/M.PPN/HK/02/2016
TANGGAL 22 FEBRUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN G-20
(*G-20 WORKING GROUP ON DEVELOPMENT*)

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Wakil Ketua : 1. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
2. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Eksekutif pada Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Utama, Bappenas;
6. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri.
- Anggota : 1. Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan,

Kementerian ...